



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

Jl. Ki Sarmidi Mangunsarkoro, No.7 Lamongan – Kode Pos 62211

Telepon (0322) 322175-318507 Fax. 321085 E-mail :

pusda@lamongankab.go.id,

Web Site : <http://lamongankab.go.id/pusda>

Lamongan, 30 Juni 2025

Nomor : 050/ 216-B/ 413.104/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan II Tahun 2025 Dinas
PU. Sumber Daya Air
Kabupaten Lamongan

Kepada

Yth. Bupati Lamongan

di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan
II Tahun 2025 Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

Plt. KEPALA DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN LAMONGAN

ERWIN SHELSTYA PAMBUDI, S.T., M.M

Pembina Tk.I

NIP.19770327 200312 1 006

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Lamongan

2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II TAHUN 2025



DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

Jl. Ki Sarmidi Mangunsarkoro, No.7 Lamongan – Kode Pos 62211

Telepon (0322) 322175-318507 Fax. 321085 E-mail :

pusda@lamongankab.go.id,

Web Site : <http://lamongankab.go.id/pusda>

NO DOKUMEN	:	050/ / 413.104/2025
TANGGAL TERBIT	:	2025

Disiapkan Oleh	:	Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan  YULFA CAHYANINGTYAS BINTORO, S.AP 19970720 202203 2 005
Diperiksa	:	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan  IMA FARIDHOTIN, ST 19850212 201903 2 019
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan  ERWIN SULISTYA PAMBUDI, S.T., M.M 19770327 200312 1 006

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen resiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus resiko yang tidak dapat diterima. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi resiko. Manajemen resiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen resiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu resiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan resiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari resiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi resiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen resiko yg meliputi penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen resiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada resiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang beresiko tinggi, sedang dan rendah sehingga resiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi:

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;

- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RESIKO PEMERINTAHAN DAERAH

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamaongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RESIKO PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamaongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan II, sebagaimana terlampir:

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan manajemen resiko tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya hambatan. Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah karena adanya Kurangnya tenaga pengawas tehnik yang berkopenten, Perubahan alam maupun bencana, Petani yang tidak tertib RTTG, Penggunaan waduk & rawa tidak sesuai dengan fungsinya,

Sedimentasi waduk & rawa, Saluran air yang masih tergenang karena musim penghujan, Akses lokasi yang tidak memadai, Kurang memadainya tenaga ahli pemelihara pompa, Perubahan alam maupun bencana, Saluran pembuang yang terdapat sampah dan Kurangnya tenaga pengawas tehnik yang berkopenten

IV. MONITORING RESIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mempunyai Risiko Strategis OPD yaitu dengan Melakukan pengukuran ulang dan revisi perencanaan RAB disesuaikan dengan kondisi lapangan sekarang, Papan larangan dan pembersihan berkala dan Mengadakan pelatihan pengawasan untuk para pengawas baik secara internal maupun mengirim ke balai diklat terkait di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air. Sedangkan untuk kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mempunyai Managemen Resiko Melakukan pengukuran ulang dan revisi perencanaan RAB disesuaikan dengan kondisi lapangan sekarang. Selain itu, sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan kami akan melakukan tindaklanjut pengendalian risiko tersebut dengan lebih baik lagi.

LAMPIRAN

Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infratraktur Daerah yang Ramah Lingkungan
 Urusan Pemerintahan : Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 Dinas Terkait : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Form 9

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana waktu pelaksanaan Pemanatauan	Realisasi waktu pelaksanaan
Risiko Strategis OPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air :					
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Monitoring evaluasi terhadap kelengkapan data kinerja sesuai dengan periodenya (semesteran maupun triwulan)	Dinas PU SDA	Juni 2025	Juni 2025
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Monitoring evaluasi terhadap pelaporan manajemen resiko sesuai dengan periodenya (semesteran maupun triwulan)	Dinas PU. SDA	April 2025	Juni 2025
3	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Koordinasi bersama tim anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengenai rencana pelaksanaan pencairan	Dinas PU. SDA	April 2025	April 2025
4	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Membuat checklist pegawai untuk monitoring evaluasi pelaporan SKP	Dinas PU. SDA	Maret 2025	Juni 2025
5	Prosentase Panjang Jaringan Irigasi	Melakukan perawatan, pembangunan maupun rehabilitasi bangunan irigasi secara rutin.	Dinas PU. SDA	April 2025	April 2025

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana waktu pelaksanaan Pemanatauan	Realisasi waktu pelaksanaan
6	Prosentase Panjang Jaringan Irigasi	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang dapat memberikan informasi terkait akses alternatif sebagai solusi, baik dengan pemerintah desa setempat, HIPPA setempat, dan juru pengairan dari UPT setempat.	Dinas PU. SDA	April 2025	April 2025
7	Prosentase Panjang Jaringan Irigasi	Menunda pelaksanaan pekerjaan atau apabila kondisi memungkinkan bisa dilaksanakan proses pengeringan/dewatering terlebih dahulu.	Dinas PU. SDA	April 2025	April 2025
8	Prosentase Panjang Jaringan Irigasi	Melakukan pekerjaan normalisasi/pengerukan waduk/rawa secara rutin.	Dinas PU. SDA	Juli 2025	Juli 2025
9	Prosentase Panjang Jaringan Irigasi	Melakukan sosialisasi terkait penertiban waduk/rawa, pengawasan dan penindakan.	Dinas PU. SDA	Juli 2025	Juli 2025
10	Prosentase Panjang Jaringan Irigasi	Melakukan sosialisasi terkait penertiban waduk/rawa, pengawasan dan penindakan.	Dinas PU. SDA	Juli 2025	Juli 2025

Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan
 Urusan Pemerintahan : Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 Dinas Terkait : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Form 10

NO	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Pelaksanaan RTP	Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Dinas PU. Sumber Daya Air										
Risiko Operasional OPD Dinas PU Sumber Daya Air :										
1	Risiko Pemangku Kepentingan - Terjadi Perubahan Pekerjaan dari kondisi awal	ROO.2 5.03.0 1	Januari 2025	Perubahan alam maupun bencana	Terhambatnya pekerjaan lapangan	-	Melakukan pengukuran ulang dan revisi perencanaan RAB disesuaikan dengan kondisi lapangan sekarang	April 2025	April 2025	Sudah terlaksana
2	Risiko Pemangku Kepentingan – Kualitas Pengawasan Teknik	ROO.2 5.03.0 2	Januari 2025	Kurangnya tenaga pengawas tehnik yang ber Kopenten	Kurang maksimalnya hasil pekerjaan di lapangan.	-	Mengadakan pelatihan pengawasan untuk para pengawas baik secara internal maupun mengirim ke balai diklat terkait.	April 2025	April 2025	Sudah terlaksana
3	Risiko Pemangku Kepentingan - Kesalahan dalam pemilihan jenis struktur bangunan pada perencanaan.	ROO.2 5.03.0 3	Januari	Data dukung untuk perencanaan terbatas.	Struktur bangunan tidak efektif dan efisien.	-	Melakukan Perbaikan perencanaan disesuaikan dengan kondisi di lapangan berdasarkan Permen PU No. 28 Tahun 2016.	April 2025	April 2025	Sudah Terlaksana

NO	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Pelaksanaan RTP	Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
4	Kurang tertibnya petani dalam melaksanakan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) yang telah disepakati	ROO.2 5.03.0 4	Maret 2025	Petani tidak tertib	Kebutuhan air tidak terpenuhi secara maksimal	-	Sosialisasi RTTG ke HIPPA dan petani	April 2025	April 2025	Sudah terlaksana
5	Kurangnya koordinasi antar HIPPA di wilayah kewenangan masing - masing	ROO.2 5.03.0 5	Maret 2025	Kurang koordinasi antar HIPPA dan masyarakat petani di wilayah masing – masing	Pemberian/Pengaliran air di lapangan tidak maksimal	-	Sosialisasi dan pendampingan ke HIPPA	Juli 2025		Belum terlaksana
6	Curah hujan yang tinggi akibat gelombang Rossby Ekuator dan indeks labilitas atmosfer yang tinggi	ROO.2 5.03.0 6	Mei 2025	Aktivitas gelombang Rossby ekuatorial yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan dan berpotensi menyebabkan cuaca ekstrem	Gelombang Kelvin dan Rossby ekuatorial dapat berinteraksi dan memicu fenomena cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi.	-	Masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi cuaca dari BMKG dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) setempat, serta melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan seperti membersihkan saluran air, menghindari daerah rawan banjir, dan mempersiapkan perlengkapan darurat.	Mei 2025	Mei 2025	Sudah terlaksana

NO	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Pelaksanaan RTP	Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
7	Banyaknya sampah di saluran pembuang	ROO.2 5.03.0 7	Januari 2025	Masyarakat membuang sampah di saluran air	Terhambatnya aliran air di saluran pembuang yang dapat mengakibatkan banjir atau luapan air	-	Pembuatan papan larangan dan pembersihan secara berkala	Januari 2025	Januari 2025	Sudah terlaksana
8	Sedimentasi/pendangkalan pada saluran pembuang	ROO.2 5.03.0 8	Maret 2025	Sedimentasi/pendangkalan pada saluran pembuang	Aliran air menjadi terhambat	-	Normalisasi/Pengerukkan saluran air pembuang	Mei 2025	Mei 2025	Sudah terlaksana
9	Pelaksanaan pekerjaan tertunda akibat lokasi pekerjaan masih tergenang air.	ROO.2 5.03.0 *9	Maret 2025			-	Menunda pelaksanaan pekerjaan atau apabila kondisi memungkinkan bisa dilaksanakan proses pengeringan/dewatering terlebih dahulu.	Juli 2025		Belum Terlaksana

NO	“Risiko” yang Terindenfikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Pelaksanaan RTP	Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Dinas PU. Sumber Daya Air										
Risiko Strategis OPD Dinas PU Sumber Daya Air :										
1	Berkurangnya fungsi dan kinerja bangunan irigasi.	RSO.2 5.03.2 0.01	Januari 2025	Usia bangunan yang sudah tua cenderung dapat mengalami kerusakan secara alami.	Penurunan produktivitas pertanian.	-	Melakukan perawatan, pembangunan maupun rehabilitasi bangunan irigasi secara rutin.	April 2025	April 2025	Sudah Terlaksana
2	Akses material ke lokasi pekerjaan yang masih kurang memadai.	RSO.2 5.03.2 0.02	Januari 2025	Keterbatasan kondisi eksisting akses material.	Pekerjaan yang tertunda akibat dari material terhambat dalam proses pengirimannya.	-	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang dapat memberikan informasi terkait akses alternatif sebagai solusi, baik dengan pemerintah desa setempat, HIPPA setempat, dan juru pengairan dari UPT setempat.	April 2025	April 2025	Sudah Terlaksana
3	Pelaksanaan pekerjaan tertunda akibat lokasi pekerjaan masih tergenang air.	RSO.2 5.03.2 0.03	Januari 2025	Faktor cuaca hujan yang mengakibatkan lokasi pekerjaan masih tergenang air.	Pelaksanaan pekerjaan tertunda.	-	Menunda pelaksanaan pekerjaan atau apabila kondisi memungkinkan bisa dilaksanakan proses pengeringan/dewatering terlebih dahulu.	April 2025	April 2025	Sudah Terlaksana

NO	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Pelaksanaan RTP	Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
4	Berkurangnya volume tampungan waduk/rawa akibat sedimentasi/pendangkalan.	RSO.2 5.03.2 0.04	Januari 2025	Terjadinya sedimentasi pada waduk/rawa.	Berkurangnya ketersediaan air baku untuk irigasi yang berbanding lurus dengan penurunan volume tampungan waduk/rawa.	-	Melakukan pekerjaan normalisasi/pengerukan waduk/rawa secara rutin.	Juli 2025	Juli 2025	Sudah Terlaksana
5	Alih Fungsi Lahan.	RSO.2 5.03.2 0.05	Januari 2025	Penggunaan waduk/rawa tidak sesuai dengan fungsinya.	Terjadinya peningkatan resiko banjir, kekurangan air baku, dan kerusakan ekosistem.	-	Melakukan sosialisasi terkait penertiban waduk/rawa, pengawasan dan penindakan.	Juli 2025	Juli 2025	Belum Terlaksana
6	Kurangnya tenaga ahli bidang teknis khusus pemeliharaan pompa	RSO.2 5.03.2 0.06	Januari 2025	Kurang memadainya tenaga ahli pemelihara pompa	Pengoperasian pompa yang kurang cepat dalam penanganan genangan karena kurangnya tenaga ahli pemelihara pompa	-	Mengadakan pelatihan mekanik tentang mesin pompa dan excavator baik secara internal maupun mengirim kursus teknis mesin	Juli 2025	Juli 2025	Belum terlaksana